



PENETAPAN

Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Penetapan dalam perkara antara:

AMINATUS ZAHRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Masjid Bagandan No. 136, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawun, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Ainor Ridha, S.H.
2. Khoirus Shodiqin, S.Sy.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Ainor Ridha & Partners", alamat kantor Dusun Bandaran RT. 011 RW. 006 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, domisili elektronik runiaridho@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN, tempat kedudukan Jalan Jokotole Gg. IV / 25B Pemekasan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Puguh Harjono, A.Ptnh M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
2. Nama : Herman Santoso
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Gita Dwi Aruna

Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, alamat kantor Jalan Jokotole Gg. IV/ 25 B Pamekasan, domisili elektronik bnpamekasan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ST.35.28/XI/2023 tanggal 13 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/PEN-PP/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/PEN-HS/2023/PTUN.SBY, tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara tanggal 23 November 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 391 tahun 2000 atas tanah waris B. Rokajja Bhija berdasar Buku C Desa Nomor 423 Luas $\pm 330 \text{ m}^2$, untuk pemegang Hak milik Marzuki yang dikeluarkan pada 8 Februari 2000;

Bahwa pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 November 2023, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 23 November 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 November 2023, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan persiapan tanggal 23 November 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 23 November 2023 Hal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan acara Pemeriksaan Persiapan, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya atas Gugatan Penggugat, oleh karenanya

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun Tergugat telah menyampaikan persetujuan permohonan pencabutan gugatan. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 508.000,00 (Lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh AGUS EFFENDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H., dan MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KOCO KUNTORO, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

Ttd.

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KOCO KUNTORO, S.T., S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	A T K	:	Rp	400.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	:	Rp	58.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Leges	:	Rp	-
Jumlah		:	Rp	508.000,00

(Lima ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 174/G/2023/PTUN.SBY